

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Perceraian**

##### **1. Pengertian Perceraian**

Perceraian menurut bahasa dalam istilah hukum islam di artikan ”*at-talak*” yang bermakna meninggalkan atau memisahkan.<sup>22</sup> Secara umum cerai bermakna sebagai perceraian dalam Hukum Islam antara suami dan istri atas kehendak suami.<sup>23</sup>

Sedangkan menurut istilah talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal talak *ba'in*, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu dan dari satu menjadi hilang hak talak itu, yaitu terjadi dalam talak *raj'i*.<sup>24</sup>

##### **2. Syarat-syarat perceraian termaktub dalam pasal 39 Undang-undang perkawinan terdiri dari 3 ayat, yaitu :**

- a. Perceraian hanya dapat di lakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.

---

<sup>22</sup>Atabik Ali dan A.Zuhdi Muhdor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta Multi Karya Grafika, 2003), 1237

<sup>23</sup>Abdul Aziz Dahlah, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 2001), 1176

<sup>24</sup>Abd Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* ( Jakarta:Kencana,2003), 192.

- c. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.<sup>25</sup>

### 3. Beberapa hal yang menyebabkan putusnya ikatan perkawinan

#### a. Menurut Hukum Islam

Putusnya perkawinan berarti berakhirnya hubungan suami istri.

Beberapa hal yang dapat menyebabkan putusnya ikatan perkawinan yaitu:

##### 1) Kematian

Putusnya perkawinan atas kehendak Allah melalui matinya salah satu suami istri, dengan kematian itu berakhir pula hubungan perkawinan. Kalau yang meninggal dunia suami, si istri dapat kawin lagi sesudah habis masa iddahnya. Adapun masa iddah bagi istri yang ditingga mati suaminya apabila dia sedang dalam keadaan hamil, adalah sampai si bayi yang ada dalam kandungan lahir. Sedangkan kalau dalam keadaan biasa masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Ketentuan ini berdasarkan firman Allah sebagai berikut : “orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian dengan meninggalkan istri-istri hendaklah istri-istri tersebut menanggukkan dirinya (ber-*iddah*) 4 bulan 10 hari.”<sup>26</sup>

##### 2) Talak

Arti talak adalah menceraikan, yaitu suami menceraikan istri hingga ikatan perkawinan antara keduanya putus. Secara harfiah *talak* itu berarti melepas dan bebas. Sedangkan secara *terminologis* ulama

---

<sup>25</sup>M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 70-71.

<sup>26</sup>Musthafa Kamal Pasha, *fikih Islam* (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003), 285.

mengemukakan rumusan yang berbeda namun esensinya sama. Al-mahalli dalam kitab syarahnya *Minhaj al-Talibin* merumuskan<sup>27</sup>:

جُلُّ قَيْدِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ طَّلَاقٍ وَنَوَاهِ

Artinya : “Melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafadz talak dan sejenisnya”

### 3) *Khulu'*

*Khuluk* dalam kamus bahasa Indonesia adalah perceraian atas pihak perempuan dengan mengembalikan mas kawin yang diterimanya, tebus talak. Kata *Khuluk* berasal dari bahasa Arab *Khala'a al-Thaub* yang artinya melepas baju.<sup>28</sup> Dalam Al-Qur'an disebutkan betapa dekat dan akrabnya hubungan suami istri, sehingga masing-masing diibaratkan sebagai pakaian bagi pasangannya. Selain etimologis *Khuluk* berarti menghilangkan (*al-izalah*) dan mencabut (*al-naz'u*). Dikatakan pula *khala'a al-zauj zajwah*, apabila ia menghilangkan ikatan suami istri dengannya. Namun demikian tradisi menggunakan kata *khulu'* ini untuk menghilangkan ikatan suami istri dengannya. Namun demikian tradisi menggunakan kata *Khulu'* ini untuk menghilangkan sesuatu, selain ikatan suami istri sementara kata *khuluk* dimaksud untuk menghilangkan ikatan suami istri dengan memberikan *iwad* (tebusan).

### 4) *Shiddaq* (pertikaian)

Bagi suami yang tidak dapat menerima alasan-alasan untuk *khuluk* sedang keduanya tidak lagi mampu hidup rukun berumah tangga secara *ma'ruf* maka soal ini akhirnya menjadi *syiqaq*, artinya perselisihan antara

<sup>27</sup>Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, 105

<sup>28</sup>Muhammad Bagir al-Habsy, *Fiqih Praktis, Menurut Undang-Undang as-Sunnah dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: Mizan,2022) 217-218.

suami istri yang tak mungkin di damaikan baik yang tidak bersedia itu dari pihak suami ataupun dari pihak istri.<sup>29</sup>

#### 5) *Fasakh*

*Fasakh* adalah putusnya perkawinan atas kehendak hakim, sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu di lanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini di sebut *Fasakh*. Di samping itu, terdapat pula beberapa hal yang menyebabkan hubungan suami istri yang di haramkan oleh agama tidak dapat dilakukan, namun tidak memutuskan hubungan perkawinan itu secara hukum *syara'*.

Terhentinya hubungan perkawinan dalam hal ini ada tiga bentuk :

- 1) Suami tidak boleh menggauli istrinya karena ia telah menyamakan istrinya dengan ibunya. Ia dapat meneruskan hubungan suami istri bila sang suami telah membayar *kafarat* (denda). Terhentinya hubungan perkawinan dalam bentuk ini disebut *zihar*.
- 2) Suami tidak boleh menggauli istrinya karena ia telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya dalam masa-masa tertentu sebelum ia membayar kafarat, namun perkawinan tetap utuh. Terhentinya perkawinan dalam bentuk ini disebut *ila'*.
- 3) Suami tidak boleh menggauli istrinya karena ia telah menyatakan sumpah atas kebenaran tuduhan terhadap istrinya yang berbuat zina, sampai selesai proses *li'an* dan perceraian di muka hakim. Terhentinya perkawinan dalam bentuk ini disebut *lia'an* (melaknat).<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup>Kamal Pasha, *Fikih Islam*, 292.

<sup>30</sup>Syarifuddi, *Hukum*, 197-198

b. Menurut Hukum Perdata

Adapun hal-hal yang dapat menyebabkan putusnya perkawinan menurut Hukum Perdata atau Undang-Undang No 1 Tahun 1974, di antaranya :

1) Cerai talak

Pengertian cerai talak menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 adalah seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna penyaksian ikrar talak. Sedangkan dalam pasal 117 KHI menyatakan talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya dengan cara sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 129, 130, 131.

Mengenai tata cara perceraian (cerai talak) diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang dinyatakan pada Pasal 129,130,131. Pada Pasal 129 dikatakan bahwa seorang suami yang akan menjatuhkan talak pada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tulisan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Selanjutnya pada pasal 130 disebutkan bahwa Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi.

Kemudian pada Pasal 131 poin (a) sampai (e) juga dijelaskan bahwa Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan talak dan waktu selambat-lambatnya 30 hari memanggil permohonan dan

istrinya untuk meminta penjelasan tentang maksud menjatuhkan talak; Pengadilan Agama menjatuhkan keputusan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak setelah pengadilan agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak, cukup alasan untuk menjatuhkan talak dan yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talak di depan sidang pengadilan agama di hadiri oleh istri atau kuasanya, batas waktu bagi suami mengucapkan ikrar talak dalam tempat 6 bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh dan setelah sidang penyaksia ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri yang dikirimkan kepada pegawai pencatat nikah, suami, istri dan disimpan oleh Pengadilan Agama.

## 2) Cerai gugat

Menurut Undang-Undang No. & tahun 1987 Pasal 73 (1) gugatan perceraian di ajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempay kediaman istri, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempay kediaman bersama tanpa izin tergugat.

## B. Negatif *Mood*

### 1. Pengertian Negatif

Merupakan dimensi umum yang dari keadaan sulit serta pengalaman yang tidak menyenangkan terkait keterlibatan dalam hubungan sosial diantaranya rasa marah, perasaan bersalah, atau gelisah. Menurut Watson dan Tellegen dalam Mayer dan Gaschke aspek dalam *mood* saling berpasangan satu dengan yang lainnya.<sup>31</sup> Seperti yang di bawah ini:

#### a. *Pleasant-Unpleasant*

Kategori *Pleasant* yaitu: aktif, penyayang, puas, senang, lincah, kasih dan bersemangat. Sedangkan kategori *Unpleasant* yaitu: mengantuk, kesal, suram, menggerutu, gelisah, tegang, sedih dan kesal.

#### b. *Arousal-Calm*

Kategori *arousal* yaitu: aktif, penyayang, kesal, suram, gelisah, kasih, lincah, tegang, segar dan sedih. Sedangkan kategori *calm* yaitu: seding dan lelah.

#### c. *Negative-Relaxed*

Kategori *negatif* yaitu: kesal, suram, gelisah, tegang, dan sedih. Sedangkan *relaxed* yaitu tenang.

FDMS atau *Four Dimensions Mood Scale* dari Huelsman, Nemanick & Munz, merupakan alat ukur suasana hati (*mood*) yang dapat digunakan di Indonesia. FDMS dibuat dengan mengacu kepada kerangka teoritis *core affect* yang berpedoman pada dua kutub bipolar, valensi dan *arousal* sebagai esensinya. FDMS bekerja untuk mengidentifikasi *mood* manusia dalam empat

---

<sup>31</sup>Nurul Fadillah, *skripsi*, Hubungan antara *Mood* dengan Altruisme Pada Remaja hlm. 42-43

dimensi utama yang merupakan kombinasi dari dua kutub tersebut, yaitu *positif energy, tiredness, negativeactivation* dan *relaxio*.<sup>32</sup>

- 1) *Positive energy*, merupakan suatu kondisi *mood* yang merupakan kombinasi antara valensi positif dan *arousal* bersemangat
- 2) *Tiredness*, merujuk kepada kondisi *mood* yang merupakan kombinasi antara valensi negatif dan *arousal* tenang.
- 3) *Negative activation*, adalah kondisi *mood* yang hadir melalui kombinasi valensi negatif dan *arousal* bersemangat.
- 4) *Relaxation*, adalah kondisi *mood* yang hadir dengan kombinasi valensi positif dan *arousal* tenang.

## 2. Pengertian *Mood*

### a. Pengertian *Mood*

Menurut Thayer *mood* (suasana hati) adalah perasaan-perasaan yang cenderung kurang intens dan yang terjadi karena situasi dan kondisi yang sedang dialami.<sup>33</sup> Situasi dan kondisi tersebut mempengaruhi perasaan seseorang seperti adanya perasaan sedih, kecewa, kesal, senang, dan lain sebagainya.

Suasana hati (*Mood*) merupakan kondisi psikologis yang melibatkan emosi tanpa ada objek emosi yang terdeteksi secara jelas. Meskipun *mood* terbentuk sebagai variabel psikologi yang abstrak, kontribusi emosi terhadap perilaku manusia tidak dapat dipandang sebelah mata. Berbagai studi terkait

---

<sup>32</sup>Indro Adinigroho, Memahami *Mood* dalam Konteks Indonesia: Adaptasi dan Uji Validitas *Four Dimensions Mood Scale*, *Jurnal Pengukuran Psikologi dan Pendidikan Indonesia*, Vol. 5, No.2, 127-152 (Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Fakultas Psikologi: 2016) hlm.6

<sup>33</sup>Salma Fauziah, Pengaruh religiusitas dan suasana Hati (*Mood*) terhadap kinerja Karyawan Ayam Geprak Mak Sunah Madiun, *skripsi*, hlm.31



emosi dan perilaku manusia menunjukkan bahwa *mood* individu (positif atau negatif) akan memiliki konsekuensi perilaku yang berbeda.

*Mood* seseorang dapat dipengaruhi baik secara internal maupun eksternal. Hal ini tentunya akan mempengaruhi kondisi *mood* yang ada, baik itu durasi yang pendek maupun jangka panjang. Parahnya jika terjadi kondisi *mood* yang negatif seperti sedih yang mendalam, berlarut-larut dalam kekecewaan dan lain sebagainya yang berada dalam jangka yang panjang tentunya akan mengganggu kondisi psikologisnya, sebab dapat mengarah pada stres, depresi dan gangguan mental lainnya.

Selain itu, suasana hati (*mood*) dapat mempengaruhi kemampuan kognisi seseorang khususnya dalam menyimpan dan mengingat informasi dan memusatkan atensinya. Kemampuan kognisi tersebut digunakan sesuai dengan keadaan *mood* dalam diri individu. Seseorang ketika keadaan *mood* positif akan menyimpan, mengingat, dan memfokuskan atensinya pada stimulus yang bersifat positif pula begitupun sebaliknya.<sup>34</sup>

Matlin dalam Hastjarjo dalam Very Julianto dan Magda Bhinnety Etsem menyatakan ada dua macam pengaruh emosi terhadap memori yakni *mood-congruent* dan *mood state dependent*. *Mood – congruent* mengandung artian jika informasi yang masuk dan suasana hati pada seseorang memiliki kesamaan, maka kinerja memori akan menjadi lebih baik. *Mood-state dependent* mengandung artian bahwa apabila saat penyimpanan (*storage*)

---

<sup>34</sup>Nurul Fadillah, *skripsi*, Hubungan antara *Mood* dengan Altruisme Pada Remaja, hlm.39

informasi dan pengingatan kembali (*recall*) memiliki kesamaan suasana hati maka kinerja memori akan lebih baik bila berbeda suasana hatinya.<sup>35</sup>

## C. Remaja awal

### 1. Pengertian remaja awal

Masa remaja adalah masa transisi atau masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju kemasa dewasa. Menurut Moh Ali & Mog Asrori “Remaja yang dalam bahasa aslinya disebut *adolescere*, berasal dari bahasa latin *adolescere* yang artinya “tumbuh atau tumbuh untuk mencapai kematangan”.<sup>36</sup> Menurut Piaget remaja adalah suatu usia dimana individu menjadi terintegrasi ke dalam masyarakat dewasa, suatu usia dimana anak tidak merasa bahwa dirinya berada di bawah tingkat orang yang lebih tua melainkan merasa sama, atau paling tidak sejajar.

Menurut WHO remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-19 tahun, remaja adalah penduduk peraturan menteri kesehatan RI Nomor 25 tahun 2014, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-18 tahun dan menurut badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) rentang usia remaja adalah 12-21 tahun. Menurut Stanley Hall usia remaja berada pada rentang 12-23 tahun.<sup>37</sup> Sedangkan menurut Alex Sobur usia remaja dapat dikelompokkan menjadi 3 tahap yaitu:<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup>Very Julianto dan Magda Bhinnety Etsem, The Effect Of Reciting Holy Qur'an Toward Short-Term Memory Ability Analysed Trought The Changing Brain Wave, *Jurnal Psikologi*, Volume 38, no, 1 (Yogyakarta: Uneversitas gajah Mada Fakultas Psikologi, 2011) hal.20-21

<sup>36</sup>Moh Ali & Moh Asrori. (2016). *Psikologi Remaja , Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta; Bumi Aksara, hal.9

<sup>37</sup>Ahyani, Nur Latifah & Dwi Astuti, (2018). *Buku Ajar Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, hal.81

<sup>38</sup>Amita Diananda, *Psikologi Remaja Dan Permasalahannya*, vol. 1, No 1 (2018), hal.117

a. Pra remaja (11 atau 12-13 tahun)

Pra remaja ini mempunyai masa yang sangat pendek, kurang lebih hanya satu tahun, untuk laki-laki usia 12 atau 13 tahun -13 atau 14 tahun. Dikatakan juga fase ini adalah fase negatif, karena terlihat tingkah laku yang cenderung negatif. Fase yang sukar untuk hubungan komunikasi antara anak dengan orang tua. Perkembangan fungsi-fungsi tubuh juga terganggu karena mengalami perubahan termasuk perubahan hormonal yang dapat menyebabkan perubahan suasana hati yang tak terduga. Remaja menunjukkan peningkatan reflektivenes tentang diri mereka yang berubah dan meningkat berkenaan dengan apa yang orang pikirkan tentang mereka.

b. Remaja awal (13 atau 14 tahun – 17 tahun)

Pada fase ini perubahan-perubahan terjadi sangat pesat dan mencapai puncaknya. Ketidak seimbangan emosional dan ketidak stabilan dalam banyak hal terdapat pada usia ini. Ia mencari identitas diri karena masa ini, statusnya tidak jelas. Pola-pola hubungan sosial mulai berubah. Menyerupai orang dewasa muda, remaja sering merasa berhak untuk membuat keputusan sendiri. Pada masa perkembangan ini, pencapaian kemandirian dan identitas sangat menonjol, pemikiran semakin logis, abstrak dan idealistis dan semakin banyak waktu diluangkan diluar keluarga.<sup>39</sup>

c. Remaja lanjut (17-20 atau 21 tahun)

Dirinya ingin menjadi pusat perhatian, ia ingin menonjolkan dirinya caranya lain dengan remaja awal. Ia idealis, mempunyai cita-cita tinggi,

---

<sup>39</sup>*Ibid* (2018:118)

bersemangat dan mempunyai energi yang besar. Ia berusaha memantapkan identitas diri, dan ingin mencapai ketidak tergantungan emosional.

Berdasarkan uraian penjelasan dari para ahli diatas dapat di simpulkan bahwa remaja memiliki rentan usia mulai dari 10-23 tahun, dimana usia remaja terbagi menjadi 3 tahapan yaitu pra-remaja dengan rentan usia 10-14 tahun, remaja awal dengan rentan usia 14-17 tahun, dan remaja lanjut dengan rentan usia 15-23 tahun. Remaja awal mengalami perubahan dalam banyak hal salah satunya dengan ketidak seimbangan pada emosional serta berubahnya pola-pola hubungan sosial. Hal-hal tersebut dapat mempengaruhi perilaku sosial anak dalam lingkungannya.